

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ-يُنكِحُ-نِكَاحًا yang artinya kawin.

Secara istilah, pernikahan menurut Islam adalah perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman dalam hidup dan kasih sayang. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup>

Adapun pengertian pernikahan menurut beberapa ulama' yaitu menurut ulama' Syafi'iyah pernikahan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz نِكَاح (berhimpun) atau زَوْج (pasangan). Menurut ulama' Hambaliyah, pernikahan merupakan akad menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita. Menurut ulama'

---

<sup>18</sup> "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,".

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, h 5.

Hanafiyah, pernikahan yaitu sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang pria menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks) dengan perempuan secara sengaja. Dan menurut ulama' Malikiyah, pernikahan adalah akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Berikut dasar hukum untuk melaksanakan pernikahan, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْاُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامِ

<sup>20</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Tangerang: Yasmi, 2018), h 30-31.

Artinya: Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat. (HR. Imam Ahmad)

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Berikut rukun dan syarat pernikahan yaitu: <sup>21</sup>

- a. Mempelai laki-laki dengan syarat orangnya jelas, tidak terpaksa, bukan mahram calon istri, tidak sedang ihram haji dan umrah.
- b. Mempelai perempuan dengan syarat tidak ada halangan hukum: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang dalam iddah. Dan merdeka atas kemauan sendiri.
- c. Wali dengan syarat Islam, akil baligh, berakal, laki-laki, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji dan umrah.
- d. Dua orang saksi dengan syarat laki-laki, Islam, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, mengerti maksud ijab dan qabul, serta tidak sedang melaksanakan ihram.
- e. *Sighat* ijab dan qabul dengan syarat adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki, memakai kata *nikah*, *taswij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul tersambung dan jelas maksudnya, orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah, serta majelis ijab dan qabul dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan 2 orang saksi.

---

<sup>21</sup> Wafa, h 48-49.

#### 4. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan yaitu:<sup>22</sup>

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*.
- c. Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, memperoleh keturunan yang sah sesuai syari'at.

#### B. Zina

##### 1. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa Arab زنى yang artinya berbuat nista.

Secara istilah, zina merupakan perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah. Menurut Ibnu Rusyd, zina yaitu persetubuhan yang dilakukan bukan karena adanya pernikahan yang sah dan bukan pemilikan hamba sahaya. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dengan memasukkan kelamin laki-laki (*dzakar*) ke dalam kelamin perempuan (*farji*) minimal sampai batas *khasyafah* (kepala *dzakar*).<sup>23</sup>

Dengan demikian, zina dapat diartikan dengan menyetubuhi perempuan tanpa melalui akad yang diatur dalam agama atau seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan tanpa ada akad yang sesuai

---

<sup>22</sup> Wafa, h 50.

<sup>23</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Hunafa* 12, no. 2 (2015), h 381.

syari'at.

## 2. Dasar Hukum Zina

Berikut dasar hukum perbuatan zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لَا يَخْلُونَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه البخارى)

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhawat (bersepi sepi) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.”(H.R. Bukhari)

## 3. Macam-Macam Zina

Terdapat 2 macam perbuatan zina yaitu:<sup>24</sup>

- a. Zina *muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah memiliki pasangan hidup dan perbuatannya tidak diketahui oleh pasangan sahnyanya masing-masing. Bagi pelaku zina ini maka keduanya akan dikenakan hukuman rajam yang dimana keduanya dilempari batu sampai meninggal dunia.
- b. Zina *ghairu muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Pelaku zina ini akan dihukum cambuk sebanyak

<sup>24</sup> Yuni Sari, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf)” (UIN Raden Intan, 2023), h 45-46.

100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun.

#### **4. Dampak Negatif Perbuatan Zina**

Perbuatan zina menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Zina menjadikan seseorang enggan menikah yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik.
- b. Zina dapat merusak dan menghancurkan tatanan keluarga dan memutuskan hubungan suami istri.
- c. Keharmonisan hubungan suami istri berkurang.
- d. Zina menyebabkan putusnya keturunan (nasab) dan merusak tatanana pewarisan harta.
- e. Menimbulkan penyakit kelamin seperti virus HIV Aids, syphilis, dll.
- f. Orang yang pernah berzina akan mendapatkan dosa dan celaan dari masyarakat.

### **C. Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah**

#### **1. Pengertian**

Perbuatan zina dianggap perbuatan atau penyakit masyarakat yang merusak dan merugikan banyak pihak. Dalam Islam perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang harus dihindarkan atau dihilangkan dari semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, dewasa yang belum berkeluarga dan yang sudah berkeluarga. Islam mengharamkan semua bentuk zina, maka dari itu Islam selalu berusaha mengatur batas pergaulan yang dibolehkan dalam syariat Islam menganjurkan untuk seluruh ummat muslim mengerti akan kewajibannya selalu mengingat Allah SWT di mana pun berada, baik

---

<sup>25</sup> Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h 232.

itu lagi sendiri maupun di tempat keramaian. Sesungguhnya Islam telah mengharamkan zina dan hal-hal yang membangkitkannya, seperti pergaulan yang diharamkan dan pertemuan tertutup (*khalwat*) yang berdampak pada tindakan negatif.

Namun, sekarang ini fenomena seks bebas yang menghalalkan hubungan kelamin tanpa adanya hubungan pernikahan, telah menjangkit pergaulan kalangan remaja saat ini. Bahkan pergaulan seperti itu, tidak jarang membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti terjadinya kehamilan. Pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu dari kehamilan seperti itu, oleh kalangan masyarakat khususnya orang tua dijadikan sebagai salah satu solusi, di samping untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya.<sup>26</sup>

Menurut Rusdaya Basri, pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah menikahi seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Menikahi wanita hamil diluar nikah yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-lai lain. Dengan demikian pernikahan wanita hamil diluar nikah berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadi ijab qobul.<sup>27</sup>

Jadi, pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan

---

<sup>26</sup> Nur Taufiq Sanusi, "Pattonko' Siri' (Menikahi Wanita yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Pusaka* 4, no. 2 (2016), h 228.

<sup>27</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah*, 1 ed. (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h 312.

dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT. Akan tetapi terlihat sekarang ini sebagian manusia banyak menyalah gunakan syariat pernikahan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah perkawinan yang suci yaitu dengan cara melakukan hubungan intim sebelum adanya ijab dan kabul yang sah baik menurut agama maupun Undang-undang Negara.<sup>28</sup>

Dengan demikian, pernikahan wanita hamil diluar nikah merupakan pernikahan yang terjadi ketika seorang perempuan telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya ijab qabul.

## 2. Faktor Penyebab

Faktor penyebab terjadinya praktik menikahi wanita hamil diluar nikah, yaitu:<sup>29</sup>

### 1. Pengaruh pergaulan dan lingkungan serta media sosial

Pergaulan dan lingkungan yang bebas menyebabkan banyak orang terlibat dalam perilaku seksual pranikah. Apalagi di usia remaja, teman sebaya berperan penting dalam perkembangan sikap dan perilaku seseorang, ditambah jika kurangnya pengawasan dari orang tua. Di zaman yang *modern* ini, perkembangan teknologi semakin maju.

Banyak media sosial yang membuka akses bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan usianya dan norma-norma lokal. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh tentang seksualitas

---

<sup>28</sup> Wahyu Firmansyah, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2023), h 44.

<sup>29</sup> Moh Ahsin, Oyo Sunaryo Mukhlis, dan Beni Ahmad Saebani, "Paradigma Nikah Hamil Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025), h 1890-1891.

pranikah dan mengubah persepsi mereka terhadap batasan-batasan moralitas.

## 2. Faktor ekonomi, kurangnya pendidikan formal dan keagamaan

Sulitnya ekonomi serta kurangnya pendidikan yang memadai, baik formal maupun keagamaan berperan penting dalam meningkatnya resiko hamil diluar nikah. Sebab, pendidikan formal dan agama menjadi pondasi terbentuknya moral dan sikap seseorang. Apabila kurang mendapat pembekalan tentang pendidikan formal dan ajaran agama, seseorang mudah terbawa dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan sosial.

## 3. Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua

Pengawasan dan perhatian orang tua menjadi faktor utama dalam perkembangan perilaku anak. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak menjadi aspek penting untuk mengarahkan mereka memilih pergaulan yang sehat dan menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila kurang mendapat pengawasan dan perhatian orang tua, mereka akan mencari validasi dan penerimaan dari lingkungan luar, yang berpotensi memicu perilaku seksual yang tidak aman.

# **D. Sosiologi Hukum**

## **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian sosiologi hukum, yaitu menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial

lainnya. Adapun menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

30

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami gejala sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu cara bertindak atau berkelakuan yang sama untuk hidup bersama dalam masyarakat. Obyek kajiannya yaitu mengkaji hukum yang berlaku dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial.<sup>31</sup>

Setiap manusia memiliki watak, sifat dan kehendak yang berbeda, sehingga mereka harus saling bekerja sama, gotong royong, dan saling membantu. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Apabila kepentingan mereka selaras, maka keperluan masing-masing individu akan mudah dicapai, begitupun sebaliknya. Agar kehendak dan kepentingan setiap manusia dapat terkontrol, dibutuhkan suatu aturan yang mengatur setiap individu dalam masyarakat. Maka dibuatlah norma yang mengatur masyarakat mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan agar masyarakat menjadi aman, damai dan tertib. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, ketertiban, kesejahteraan, serta menjadi acuan untuk bertindak dan

---

<sup>30</sup> Ali, *Sosiologi Hukum*, h 1.

<sup>31</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), h 6.

berperilaku.<sup>32</sup>

## 2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Karakteristik kajian sosiologi hukum Adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan, dan (4) prediksi. Berikut penjelasan dari karakteristik kajian sosiologi hukum:<sup>33</sup>

- a. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
- b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.
- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
- d. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian

---

<sup>32</sup> Ibid, h 7.

<sup>33</sup> Ali, *Sosiologi Hukum*, h 8-9.

utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajari.

## **E. Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum**

Pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang sedang hamil diluar nikah, baik itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Jadi, calon mempelai perempuannya dalam keadaan hamil sebelum terjadinya ijab qabul.<sup>34</sup> Berikut pernikahan wanita hamil diluar nikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif:

### **1. Hukum Islam**

Mayoritas para ulama membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinaan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Menurut Sayid Sabiq, diperbolehkan menikahi wanita pezina tetapi dia harus bertaubat terlebih dahulu. Menurut Imam Syafi'i, membolehkan akad nikah dengan seorang perempuan meskipun dalam keadaan hamil, karena tidak ada masa *iddah*. Menurut Imam Hanafi, membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandung lahir. Menurut Imam Hambali, diperbolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah dengan 2 syarat: telah habis masa tunggunya (sampai anak yang dikandung lahir) dan wanita tersebut telah bertaubat. Menurut Quraish Shihab, dihukumi sah jika seorang laki-laki menikahi wanita yang pernah dizinainya. Anak yang dikandung dinasabkan ke bapaknya jika lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan anak

---

<sup>34</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah*, 1 ed. (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h 312.

akan dinasabkan ke ibunya jika lahir kurang dari 6 bulan dari masa akad nikahnya. Hal ini boleh jadi telah terlaksananya pernikahan yang sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan agar nama baiknya terpelihara.<sup>35</sup>

Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi, tidak diperbolehkan menikahi wanita pezina seperti tidak bolehnya menikahi wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan pernikahan. Menurut Imam Malik, tidak boleh menikahi wanita hamil diluar nikah sebelum anak yang dikandung lahir, dibuktikan dengan 3 kali haid selama 3 bulan. Apabila wanita tersebut menikah sebelum melahirkan, maka pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya) karena khawatir akan bercampurnya keturunan di dalam rahim.<sup>36</sup>

Menikah dengan wanita hamil diluar nikah ada 2 kemungkinan yaitu wanita tersebut merupakan pasangan zina laki-laki yang hendak menikahinya, dan laki-laki tersebut bukan pasangannya atau hamil karena hubungan dengan orang lain.

a. Pernikahan dengan orang yang menghamilinya

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan seorang wanita dengan laki-laki yang menghamilinya dihukumi sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila laki-laki itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia menikahinya.<sup>37</sup> Menurut Imam Syafi'i, laki-laki yang

---

<sup>35</sup> Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)*, h 104-105.

<sup>36</sup> Abror, h 108-110.

<sup>37</sup> Haris Hidayatulloh dan Siti Lailatul Munawaroh, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap

menikahnya boleh menyetubuhinya sekalipun dia belum melahirkan. Hanya saja hukumnya makruh.<sup>38</sup>

b. Pernikahan bukan dengan orang yang menghamilinya

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, pernikahan seperti itu tidak sah. Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah sesudah melahirkan. Alasannya, wanita yang sedang hamil akibat zina, memiliki 'iddah seperti wanita yang sedang hamil dari pernikahan yang sah atau ditinggal mati oleh suaminya. Masa 'iddah wanita hamil sebab zina ialah sampai ia melahirkan, jadi ia tidak sah dinikahi sebelum habis masa 'iddah-nya. Selain itu, dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang menzinahinya dengan laki-laki yang menggaulinya secara sah, yang berimplikasi pada ketidak-jelasan status anak yang akan dilahirkan.

Menurut Imam Hanafi, wanita yang hamil diluar nikah boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, tetapi hukumnya makruh. Hanya saja ia tidak boleh digauli sampai wanita tersebut melahirkan. Alasannya sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi hal tersebut hanya mengharamkan menggauli wanita tersebut selama hamil, bukan larangan untuk melakukan akad nikah.

Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hamil diluar nikah boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, dan juga boleh

---

Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Kec. Pangarengan, Kab. Sampang),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2017), h 6.

<sup>38</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h 81.

(menggaullinya) melakukan hubungan suami-istri setelah akad nikah. Alasannya, wanita yang hamil diluar nikah tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam dan tidak mempunyai ‘*iddah*, karena hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah.<sup>39</sup>

Status anak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Anak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamili. Menurut Imam Abu Hanifah, status anak zina dapat dinasabkan pada bapak biologisnya jika kedua pezina itu menikah sebelum anaknya lahir. Menurut Imam Syafi’I, status anak zina dinasabkan kepada bapaknya jika anak tersebut lahir diatas 6 bulan setelah pernikahan. Dan tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan, kecuali jika si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Menurut Imam Hambali dan Imam Malik bahwa hukumnya haram menikahi wanita hamil diluar nikah kecuali setelah melahirkan dan jika pernikahan tersebut terjadi sebelum melahirkan, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan dinasabkan kepada ibunya.<sup>40</sup>
- b. Anak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Imam Hanafi, as-Tsauri dan Imam Syafi’I pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah sah, tetapi status

---

<sup>39</sup> Nur Taufiq Sanusi, “Pattonko’ Siri’ (Menikahi Wanita yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Pusaka* 4, no. 2 (2016), h 229-231.

<sup>40</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzab Dan Kebijakan Pemerintah*, h 319.

anaknya dinasabkan mutlak kepada ibunya. Anak akan mendapat hak waris dari ibunya, dan jika anak tersebut menikah apabila anaknya perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim.<sup>41</sup> Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya hukumnya haram, jadi status anak dinasabkan kepada ibunya.<sup>42</sup> Menurut Imam Maliki, wanita yang hamil diluar nikah tidak diperbolehkan untuk dinikahi laki-laki yang bukan menghamilinya. Jadi, status anak dinasabkan pada ibunya.<sup>43</sup>

## 2. Hukum Positif

### a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut Rusdaya Basri dalam bukunya “Fiqh Munakahat 4 Madzab

---

<sup>41</sup> Basri, h 310.

<sup>42</sup> Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal),” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syari’ah* 6, no. 1 (2020), h 14.

<sup>43</sup> Andi Syamsul Bahri, “Status Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Madzhab, KHI Dan UU No 1 Tahun 1974,” *Ar-Risalah* 1, no. 2 (2021), h 108.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, h 27.

dan Kebijakan Pemerintah”, yang menjadi dasar pertimbangan KHI tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah QS. An-Nur: 3, bahwa tidak pantas seorang laki-laki yang beriman menikah dengan seorang perempuan pezina, begitu juga sebaliknya. Penyelesaian persoalan tentang menikahkan wanita hamil sudah jelas, bahwa yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamili, karena untuk memberikan perlindungan terkait status anak yang dikandung.<sup>45</sup>

Status anak dalam KHI, jika wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sebelum anaknya lahir, maka dijelaskan dalam pasal 99 KHI bahwa tersebut adalah anak yang sah. Dalam Pasal tersebut anak yang sah yaitu “anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, dan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Dan pada Pasal 100 KHI menyatakan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>46</sup>

KHI juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istri, hal ini tercantum dalam Pasal 101 dan 102 KHI yang berbunyi:<sup>47</sup>

- 1) Pasal 101 KHI: “seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”.
- 2) Pasal 102 Ayat (1): “suami yang akan mengingkari seorang anak

---

<sup>45</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzab Dan Kebijakan Pemerintah*, h 318.

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 99-100, h 50-51.

<sup>47</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 101 dan 102, h 51.

yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah hari lahirnya atau 360 hari setelah putusnya pernikahan atau setelah suarni itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pasal 102 Ayat (2): “Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima”.

Jadi, dalam KHI selama anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang sah dari keduanya.

Dalam KHI Pasal 153 ayat 2 (a) dan (b) tentang Masa Tunggu (*iddah*) berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3x suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.”<sup>48</sup>

b. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur mengenai persoalan perkawinan wanita hamil diluar nikah. Artinya, apabila dalam suatu pernikahan sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam hukum agama, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Sesuai bunyi pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

---

<sup>48</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, h 74-75.

masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>49</sup>

Status anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>50</sup> Jadi, selama anak itu dilahirkan setelah orang tuanya menikah secara sah maka anak tersebut adalah anak sah dari pernikahan tersebut. Tetapi, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam pernikahan yang sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) yaitu “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika dia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.<sup>51</sup>

Jadi, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selama anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang sah dari keduanya. Adapun dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1),”.

<sup>50</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42”.

<sup>51</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 44 ayat (1)”.

<sup>52</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, h 138.